Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Mei 2023, 3 (5), x-xx

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534



Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS ANTARA DESA PETLENG KECAMATAN ALOR TENGAH UTARA DENGAN KELURAHAN WELAI TIMUR KECAMATAN TELUK MUTIARA, KABUPATEN ALOR

Rainhard Florian Atalo¹, Yohanes G. Tuba Helan², Detji K. E. R. Nuban³

Universitas Nusa Cendana, Indonesia Email: rian.atalo13@gmail.com

Abstrak

Received: 23-05-2023 Revised: 27-05-2023

Accepted: 30-05-2023

Masalah dari pemekaran wilayah di tingkat kabupaten adalah mengenai sengketa batas wilayah desa/kelurahan. Sengketa batas wilayah merupakan sengketa yang timbul akibat tidak ada atau tidak jelasnya batas antara dua wilayah yang memiliki pemerintahan yang berbeda. Salah satunya adalah sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengeketa dan untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa batas antara kedua wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengekata batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur, sudah cukup baik dengan terlaksanan rapat fasilitasi, mediasi dan penyelesaian oleh Bupati. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa batas wilayah yakni kurangnya dokumen penunjang penyelesaian, ketidaksehatian dari masyarakat, dan pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas sehingga sampai saat ini penyelesaian sengketa ini masih belum terselesaikan. Saran dalam penulisan ini adalah pemerintah daerah dapat menggunakan pendekatan hukum progresif untuk penyelesaian seperti pencarian kebijakan yang menguntungkan masyrakat, perubahan kominkasi dari top up ke botoom up, pelibatan unsur budaya dan agama serta pelibatan unsur akademis. Sehingga sengketa ini dapat terselesaikan.

DOI: 10.36418/cerdika.xxx 480

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Penyelesaian; Sengketa Batas

Abstract

The problem with regional expansion at the district level is the dispute over village/kelurahan boundaries. Territorial boundary disputes are disputes that arise due to the absence or unclear boundaries between two regions that have different administrations. One of them is the territorial boundary dispute between Petleng Village, Alor Tengah Utara District, and Welai Timur Village, Teluk Mutiara District, Alor Regency. This study aims to determine the role of the Regional Government in resolving disputes and to determine the inhibiting factors of the Regional Government in resolving boundary disputes between these two regions. The research method used in this research is empirical legal research using a progressive legal approach. The results of the research show that the role of the local government in resolving boundary disputes between Petleng Village and Welai Timur Sub-District has been quite good with the implementation of facilitation meetings, mediation and settlement by the Regent. Factors that impede the resolution of territorial boundary disputes are the lack of supporting documents for settlement, disagreement from the community, and unclear land registration around the location of the dispute so that until now the settlement of this dispute is still unresolved. The suggestion in this writing is that local governments can use a progressive legal approach to settlement such as seeking policies that benefit the community, changing communications from top up to bottom up, involving cultural and religious elements and involving academic elements. So that this dispute can be resolved.

Keywords: Local Government; Settlement; Boundary Disputes

*Correspondence Author: Rainhard Florian Atalo Email: rian.atalo13@gmail.com



PENDAHULUAN

Peran Pemerintah daerah semakin sentral dalam pengaturan kehidupan masyarakat terutama dengan negara yang menganut sistem negara Kesehjateraan (walfare state). Peran pemerintah yang semakin sentral dalam pengaturan kehidupan warga masyarakat ini, diperlukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah sendiri merupakan upaya pemerintah menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemekaran wilayah memerlukan hubungan politik masyarakat dengan pemerintah, dalam membangun kekuatan-kekuatan lokal untuk membentuk pemerintahan yang baru sehingga dapat mempercepat pelayananan publik pada masyarakat. Dengan menambah efektivitas pelayanan publik, dapat mengantisipasi perubahan dan peluang-peluang yang ada di daerah. Dengan pemekaraan wilayah, dapat memudahkan pemerintah dalam memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya lokal dari daerah tersebut.

Masalah yang tidak lepas dari pemekaran wilayah di tingkat kabupaten adalah mengenai sengketa batas wilayah desa/kelurahan. Masih ada di beberapa wilayah kelurahan dan desa di Kabupaten Alor yang belum memiliki batas wilayah secara tegas dan belum dapat dibuktikan dengan titik kordinat pada peta dasar yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan konflik vertikal antara warga suatu desa dengan desa atau kelurahan lain, Sengketa batas wilayah merupakan sengketa yang timbul akibat tidak ada atau tidak jelasnya batas antara dua wilayah yang memiliki pemerintahan yang berbeda. Salah satu sengketa batas wilayah yang terjadi adalah sengketa batas wilayah antara Kelurahan Welai Timur dengan Desa Petleng. Kelurahan Welai Timur setelah mekar yang wilayahnya menjadi 3, Kelurahan Welai Timur itu sendiri, Desa Petleng dan Desa alim Mebung.

Pembentukan Desa baru ini tidak dikuti dengan kajian akademis yang memadai, sehingga beberapa ketentuan administrasi menjadi kabur dalam pembentukan Desa baru, yang mengkibatkan batas wilayah antara kelurahan Welai Timur dengan Desa petleng belum jelas sama sekali. Permasalahan ini ditambah narasi bahwa desa Petleng bukan merupakan pemecahan dari Keelurahan Welai Timur. Sehingga sampai saat ini, belum ada kejelasaan mengenai batas wilayah antara Kelurahan Welai Timur dan Desa Petleng.

Tidak adanya batas wilayah antara Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara dengan Desa petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dapat berdampak pada: (1) Pejabat administrasi melampui kewenangan penyelenggaraan pemerintahan diluar wilayah administrasinya, (2) saling lempar tangung jawab antar desa dan kelurahan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahah di wilayah administrasinya, (3) mempengaruhi terhadap pembentukan desa baru yang berbatasan langsung dengan desa dan kelurahan yang berkonflik, dan (4) terganggunya penertiban sertifikasi tanah yang berada dalam dua wilayah administrasi tersebut. Berdasarkan pada penjabaran terkait permasalahan tersebut maka peneliti menetapkan penelitian ini dengan judul: Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antara Desa Petleng Kecamatan Alor

Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pengembanggan ilmu hukum administrasi negara mengenai peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara desa dan kelurahan Serta secara praktis Hasil penelitian ini Dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan pemerintah bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah harus dilakukan karena dapat berdampak bagi urusan adminstrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitan dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam penulisam ini adalah penelitian yuridis empiris penelitian yang dimana adalah dengan mengkaji Peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Sengketa Tapal Batas antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum progresif, dimana melihat hukum sebagai teknik sosial untuk dapat menyelesaian permasalahn dimasyarakat, hukum dipandang sebagai alat untuk membahagiakan rakyat tanpa mengorbankan segi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dari penelitian ini adalah Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memakai jenis data primer yang dikumpulkan dari berbagai sumber langsung dilapangan. Data dapat diperoleh melalui observasi secara langsung terkait permasalahan yang diteliti, maupun melalui wawancara secara langsung dari informan yang dianggap dapat memberikan keterangan terkait permasalahan yang diteliti dan jenis data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu baik itu literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan dan yang akan ditujuh oleh peneliti

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Peneltian ini, data dikumpulkan dengan 3 cara, yakni:

1. Observasi, ialah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami dan mencatat data yang diperoleh dari perilaku-perilaku pemerintah berkaitan dengan permasalahan batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur.

- 2. Ialah proses pengumpulan data dimana peneliti berbicara secara langsung dan terbuka dalam bentuk mengajukan pertanyaan kepada Informan atau orang yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan obyek penelitian.
- 3. Studi kepustakaan (*library search*) ialah cara pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai informasi dan data melalui tulisan-tulisan ilmiah seperti bukubuku, jurnal dan beberapa literatur yang erat kaitanya dengan masalah batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur.

Teknik Pengelolahan Data

Pengelolahan data dilakukan dengan 3 Cara yakni: pemeriksaan data, editing dan sistematis data. Sedangkan analisis data yang dilakukan adalah menganalisi data yang telah diolah, disesuaikan dengan penggambaran yang ada pada rumusan masalah kemudian menggunakan pendekatan hukum Progresif sebagai tawaran akan penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur

Kelurahan Welai Timur merupakan salah satu kelurahan yang sudah ada pada Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor sejak awal berdirinya Kabupaten Alor. Kelurahan Welai Timur pada awalnya merupakan Desa Welai Timur, kemudian pada tahun 1996 berubah status menjadi Kelurahan Welai. Kelurahan Welai Timur merupakan kelurahan induk yang kini hasil pemekaraannnya adalah Desa Petleng dan Desa Alim Mebung yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Alor Tengah Utara, sedangkan Kelurahan Welai Timur tetap berada pada wilayah administrasi Kecamatan Teluk Mutiara. Kelurahan welai Timur berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara dengan Kelurahan Mutiara
- 2) Sebelah Selatan dengan Kelurahan Welai Barat
- 3) Sebelah Barat dengan Kelurahan Mutiara
- 4) Sebelah Timur dengan Desa Petleng

Desa Petleng merupakan salah satu Desa yang berada berada pada wilayah administrasi Kecamatan Alor Tengah Utara yang pusatnya di Desa Alim Mebung. Luas wilayah Desa Petleng adalah 3,3 KM² dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 1.871 jiwa. Desa Petleng terbagi atas 2 dusun, memilki 5 rukun warga(rw) dan 11 rukun tangga (rw). Adapun batas-batas wilayah Desa Petleng antara lain:

1. Sebelah Utara dengan Kelurahan Kabola

- 2. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Welai Selatan
- 3. Sebelah Barat dengan Kelurahan Welai Timur
- 4. Sebelah Timur dengan Desa Alim Mebung

Permasalahan mengenai batas wilayah admnistrasi antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kabupaten Alor sebenarnya bukan baru terjadi, namun masalah ini telah ada sejak pembentukan Desa persiapan Petleng waktu itu yang belum sempat diselesaikan secara baik, hal ini diketahui dengan adanya Keputusan bersama Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Persehatian Penyelesaian dan Penetapan Batas Wilayah Desa Induk dan Desa Pesiapan Petleng. Masalah ini juga pernah mencuat pada tahun 2006 namun penyelesaian hanya sampai pada musyawarah/mufakat tanpa tindak lanjut yang lebih jauh. Letak batas yang menjadi permasalahan antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur berada pada RT 10 Desa Petleng dengan RT 13 Kelurahan Welai Timur.

Berdasarkan permasalahan ini peran pemerintah dalam Penyelesaian sengkata tapal wilayah adalah sebagai berikut:

a. Rapat Fasilitasi

Pada tanggal 13 Oktober 2020, Badan Pengelolah Batas Daerah mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Asistem Administrasi Pemerintah dan Kesra Setda Alor dengan Nomor: BPPD.600/71/X/2020 dengan Perihal Mohon fasilitasi di tingkat bawah permasalahan Batas Administrasi. Surat tersebut ditujukan kepada Camat Alor Tengah Utara dan Camat Teluk Mutiara. Camat Alor Tengah Utara dan Camat Teluk Mutiara sebagai fasilitator diminta membantu pihak yang bersengketa dibawahnya agar dapat memecahkan masalah atau menjawab kebutuhannya berkaitan dengan permasalahan batas wilayah administrasi ini. Adapun kegiatan fasilitasi di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara, Camat Alor Tengah Utara, Bapak Sabdi L. E. Makanlehi, S.H, M.H, mengatakan bahwa

"Masalah batas wilayah sudah ada sejak tahun 2006, tapi waktu itu belum ada konflik yang membuat masalah ini semakin besar sampai sekarang. Penyelesaiannya pada saat ini, pihak kecamatan sudah mengikuti arahan bupati yang diteruskan melalui Dinas Pengelolahan Perbatasan Daerah (BPPD) dengan memfasilitasi pihak-pihak yang ada di Kecamatan Alor Tengah Utara terkait permasalahan batas wilayah Desa Petleng, tepatnya tanggal 16 Oktober 2020, terjadi yang rapat fasilitasi di tingkat Kecamatan Teluk Mutiara. Pertemuan dihadiri oleh Kepala Desa Petleng, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Petleng dan dikawal oleh Bapak Kapolsek Kecamatan Alor Tengah Utara, serta Bapak Danposramil Alor Tengah Utara, Kapolsek Kecamatan Alor Tengah Utara yakni Camat Alor Tengah Utara, Kapolsek Kecamatan Alor Tengah Utara

dan Bapak Danposramil Alor Tengah Utara, intinya masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat bawah selama proses penyelesaian masalah batas wilayah administrasi dilaksanakan. Dalam rapat fasilitasi tersebut, dari pihak Desa petleng sepakat bahwa titik batas antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur berada di jalan Masuk Universitas Tribuana Kalabahi'. (Hasil wawancara dengan Sabdi Makalehi)

Adapun rincian rapat fasilitasi Pertemuan di tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara berdasarkan catatan Camat Alor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

Fasilitator adalah Camat Alor Tengah Utara dengan unsur-unsur yang hadir pada rapat yakni: Kepala Desa Petleng, Staf Desa Petleng, Tokoh Masyarakat Desa Petleng, Tokoh Pejuang Masyarakat Welai Lembur dan Tokoh Pemuda Desa Petleng. Maksud diadakan rapat fasilitasi adalah untuk mengetahui batas wilayah Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Welai Timur.

Hal-hal yang diketahui dalam rapat fasilitasi yakni: Desa Petleng bukan merupakan Pemekaran dari Kelurahan welai Timur, Desa Petleng berdiri untuk mengamankan SK Mendagri, Adanya rencana Pembangunan jalan menggunakan dana Desa Petleng di di belakang Gedung Olahraga Alor dan Tanah tempat berdirinya Kantor Bupati Alor diserahkan orang Petleng kepada Pemerintah Kabupaten Alor.

Hasil rapat fasilitasi adalah Desa Petleng Sepakat batas Wilayah Desa Petleng berada pada jalan Masuk Universitas Tribuana Kalabahi dengan Rekomendasi: Permasalahan mengenai batas wilayah secepatnya dimediasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor guna menghindari gejolak yang terjadi di masyarakat dan demi kelancaran Pembangunan fisik maupun non fisik di kedua wilayah tersebut.

Pemerintah Kecamatan Teluk Mutiara, juga merespon surat dari Badan Pengelolah Batas Daerah (BPPD) Nomor: BPPD.600/71/X/2020 yang meminta camat melakukan Pertemuan Fasilitasi di tingkat Kecematan Teluk Mutiara, yang terlaksana pada tanggal 20 Oktober 2020. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Camat Teluk Mutiara, Bapak Enos Djahamou, S.H, menyatakan bahwa "Pihak Kecamatan Teluk Mutiara, berdasarkan Surat dari Badan Pengelolah Perbatasan Daerah yang ditandatangani oleh Asisten 1, telah memfasilitasi rapat dengan para pihak di Kelurahan Welai Timur yang terlibat dalam perselisihan batas wilayah antara Kelurahan Welai Timur dengan Desa Petleng bertempat di kantor Kelurahan Welai Timur, rapat fasilitasi dihadiri oleh pihak Welai Timur dengan beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh perempuan yang ada Kelurahan Welai Timur. Dalam rapat fasilitasi di tingkat Kecamatan Teluk Mutiara ini, hasil dari pertemuan dan kesepakatan adalah batas wilayah Admnistarsi Kelurahan Welai Timur dengan Desa Petleng tetap

sesuai dengan Peta dari Kelurahan Welai Timur yang berlaku dan para pihak di Kelurahan Welai Timur meminta pemerintah Daerah Kabupaten Alor secepatnya mengurus penanaman pal batas. (Hasil wawancara dengan Enos Djahamou)

Rincian Rapat Fasilitasi di tingkat Kecamatan Teluk Mutiara, berdasarkan penuturan Sekretaris Camat Teluk Mutiara adalah sFasilitator dalam rapat ini adalah Camat Teluk Mutiara yang dihadiri oleh Lurah Welai Timur, Pengawai di Kelurahan Welai Timur, Tokoh masyarakat Welai Timur, Tokoh perempuan Welai Timur dan Tokoh pemuda Welai Timur.

Maksud dari pengadaan rapat fasilitasi untuk membuktikan secara jelas letak batas antara Kelurahan welai Timur dengan Desa Petleng. Dengan diketahuinya hal-hal seperti: adanya SK Mendagri Nomor: Pemdes.147.1/107/1988 bahwa Kelurahan Welai Timur merupakan Induk dari Desa Petleng, pernah ada Surat Keputusan bersama antara kedua wilayah tentang persehatain penyelesaian dan penetapan batas wilayah antara Kelurahan Welai Timur dan Desa Persiapan Petleng dan Kelurahan Welai Timur mengakui adanya hak-hak ulayat penduduk Desa Petleng yang berada di dalam wilayah administrasi Kelurahan Welai Timur.

Rapat fasilitasi ini menghasilkan Kesepaktan bersama Kelurahan Welai Timur bahwa: batas Wilayah Kelurahan Welai Timur berada pada Jalan Falentine sesuai dengan peta yang ada dengan catatan Rekomendasi: Permasalahan mengenai batas wilayah secepatnya diselesaikan karena sudah sejak tahun 2006 dan adanya pembangunan Pal batas secara permanen setelah penyelesaian sengketa batas wilayah guna menghindari konflik-konflik yang dapat terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil rapat fasilitasi yang dilakukan di tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara dan Kecamatan Teluk Mutiara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Daerah Melalui Camat Alor Tengah Utara dan Camat Teluk Mutiara telah melakukan upaya fasilitasi dengan cukup baik. Peran Camat Alor Tengah Utara sebagai fasilitator dengan mengadakan rapat fasilitasi adalah untuk mengetahui gambaran mengenai permasalahan batas wilayah dan untuk mempermudah langkah yang selanjutnya akan diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam penyelesaian masalah kedepannya. Kesepakatan pihak desa petleng ialah Batas berada di jalan masuk Universitas Tribuana Kalabahi.

b. Mediasi

Tanggal 16 November 2020 terjadi pertemuan antara kedua belah pihak yang berkonflik di Kantor Bupati Alor untuk melakukan mediasi. yang menjadi mediator dalam sengketa batas wilayah Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ini adalah Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesra Setda Alor mewakili Bupati Alor dan Badan Pengelolahan Perbatasan Daerah (BPPD).

Kepala Sub bidang Fasilitasi Perselisihan Batas Daerah, Bapak Yafet Sikolo, S. H, menyatakan bahwa "Badan Pengelolahan Perbatasan Daerah telah mengeluarkan surat yang ditandatangani oleh Asistem Administrasi Pemerintah dan Kesra Setda Alor dengan Nomor: BPPD.600/71/X/2020 dengan perihal mohon fasilitasi di tingkat bawah permasalahan batas administrasi yang. Setelah terjadi pertemuan fasilitasi ditingkat Kecamatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Alor melakukan mediasi tanggal 16 November 2021 dengan menghandirkan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam mediasi tersebut hasil fasilitasi disilangkan dan mendengar pendapat dari pihak yang Desa Petleng dan Kelurahan Welai Timur untuk mendapatkan kesepakatan, namun dalam mediasi tersebut tidak mencapai sebuah kesepakatan dari para pihak yang berselisih mengenai batas wilayah adminstrasi. Maka dari itu Badan Pengelolah Perbatasan Daerah sebagai pihak yang berdasarkan aturan perundang-undangan yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan sengketa batas admnistrasi ini kemudian membuat poin rekomendasi untuk menjadi bahan pertimbangan Bupati Alor dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah batas wilayah admnistrasi antara Kelurahan Welai Timur dengan Desa Petleng ini". (Hasil Wawancara dengan Yafet Sikolo)

Mediator dalam mediasi ini adalah Asisten satu Bupati Alor bersama Dinas Pengelolahan Perbatasan Daerah (BPPD) dengan dihadiri Pihak Berkonflik yakni dari pihak Desa Petleng dihadiri oleh: Camat Alor Tengah Utara, Desa Petleng dan Tokoh masyarakat Desa Petleng serta dari pihak Kelurahan Welai Timur dihadiri oleh: Camat Teluk Mutiara, Lurah Welai Timur, dan Tokoh masyarakat Kelurahan Welai Timur

Maksud dilaksanakan Mediasi ialah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai letak akurat Batas antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten alor.perdebatan dalam Mediasi ini yakni:

- 1) Bahwa pihak Desa Petleng menyatakan bukan merupakan Desa yang lahir dari Pemekaran dari Wilayah Kelurahan Welai Timur, Terbentuknya Desa Petleng adalah strategi mengamankan SK Gubernur tahun 1996 mengantikan Desa Alim yang waktu itu tidak bersedia diusulkan menjadi sebuah desa. Sedangkan pihak Kelurahan Welai Timur berdasarkan bukti-bukti yang dibawah yakni, SK tentang Persehatian Penyelesaian dan Penetapan batas tahun 1996, Surat Gubernur NTT tahun 1998 tentang Penegasan Desa/kelurahan dan Surat Mendagri Nomor: Pemdes.241/107/107/199 dan persetujuan pendefinitifan Desa hasil pemecahan di Provinsi NTT
- 2) Ada lokasi bersejarah bagi masyarakat Desa Petleng dititik batas sengketa, yakni sejarah bahwa tali busur/muti dimana tanah dibelakang Gedung olahraga Kabupaten Alor diserahkan dari dari orang Petleng kepada orang Monbang dengan perjanjian agar naga yang dulu berada di Monbang tidak makan manusia lagi. Penduduk yang berada di Desa Petleng dan Kelurahan

Welai Timur masih memiliki hubungan kekeluargaan, maka dari itu Pemerintah Kelurahan Welai Timur tetap mengakui hak kepemilikan masyarakat Petleng yang berada di wilayah Welai Timur baik itu tempat bersejarah orang Petleng maupun kepemilikan atas tanah atau hal lainnya, tanpa Desa Petleng harus melakukan "sabotase" atas kepemilikan tersebut. Pemerintah Desa Petleng rencananya akan menggunakan dana desa untuk membangun jalan dibelakang Gedung Olahraga Kabupaten Alor karna itu tempat bersejarah buat mereka. Kelurahan Welai Timur tetap meminta batas berada pada jalan Falentin.

- 3) Beberapa kepimilikan tanah di titik lokasi milik warga masyarakat Desa Petleng yang dihibahkan, baik itu ke pemerintah daerah maupun kepada pihak gereja, misalnya tanah tempat berdirirnya kantor Bupati diberikan oleh orang Petleng kepada Pemerintah daerah untuk dijadikan pusat Pemerintahan dan Bukit Doa Ayalon juga diserahkan orang Petleng. Sedangkan Kelurahan Welai Timur berdasarkan pada Keptutusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: W26-U12/296/HT/0.10/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011, bahwa dalam satu sengketa tanah yang berada di titik perbatasan itu berada di Wilayah Kelurahan Welai Timur.
- 4) Waktu mekarnya Desa Petleng ada beberapa warga yang sekarang ber-KTP Kelurahan Welai Timur dulunya masuk dalam kantong penduduk Desa Persiapan Petleng. sehingga jika ditarik lebih jauh, batas Desa Petleng berada jauh ke dalam wilayah Welai Timur, namun Desa Petleng hanya meminta batas wilayah dengan Kelurahan Welai Timur berada di jalan Masuk Universitas Tribuana Kalabahi.

Akhir Mediasi: Mediasi ini berjalan cukup baik namun terjadi perdebatan yang alot sehingga tidak menghasilkan kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berselisih.

Berdasarkan wawancara dan hasil mediasi diatas, disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Alor telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini menggunakan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 yang instruksikan penyelesaian secara musyawarah/mufakat. Namun musyawarah penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara ini tidak mecapai mufakat.

c. Penyelesaian Oleh Bupati

Permendagri Nomor 45 tahun 2016 menginstruksikan bahwa Penyelesaian sengketa Tapal Batas diselesaikan paling lama enam bulan. Namun sampai saat ini, Penyelesaian sengketa Tapal Batas antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Teluk Mutiara belum terselesaikan dari, karena Rapat Fasilitasi DAN Fasilitasi tidak menghasilkan kesepaktan bersama antara kedua belah pihak. Oleh karena itu Bupati melalui kewenangan yang diberikan oleh Permendagri dapat menyelesaiakan permasalahan menggunakan Peraturan

Bupati, namun karena dari perdebatan saat mediasi membawa konflik yang terjadi antara masyarakat Kelurahan Welai Timur dengan Desa Petleng pada saat mau diambilnya titik koordinat, rencana Peraturan Bupati tersebut ditunda dan masalah tersebut dikembalikan ke masyarakat untuk diselesaikan lagi nantinya.

 Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur

Faktor-Faktor yang menghambat Penyelesain sengketa batas antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Dokumen Penunjang Penyelesaian

Hasil wawancara dengan Bapak Lurah Welai Timur menyatakan bahwa: "Keputusan bersama Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Persehatian Penyelesaian dan Penetapan Batas Wilayah Desa Induk dan Desa Pesiapan Petleng tidak diakui oleh Pihak Desa Petleng karena tidak mecantumkan apa yang menjadi batas antara Kelurahan Welai Timur dengan Desa Petleng, sehingga Pihak desa petleng menolak SK bersama ini menjadi bukti batas wilayah". (Hasil Wawancara dengan Thimotius Malaioni)

Terkait faktor penghambat penyelesain masalah ini, wawancara dengan bapak Lazaarus Maniata, Kepala Desa persiapan Petleng 1996-2002 juga menyatakan bahwa, "batas antara Kelurahan Welai Timur dengan Desa Petleng itu berada pada rumah bapak Yoseph Maloeoini karena waktu itu guna memenui persyaratan jumlah kependudukan. dan bahwa tidak benar Desa Petleng mekar dari kelurahan Welai timur, dan mengapa dokumendokumen tersebut hilang?, waktu itu sempat ditanyakan pihak Desa Petleng dalam mediasi di kantor Bupati". (Hasil Wawancara dengan Lazarus Maniata)

b. Ketidaksehatian dari Masyarakat

Hasil wawancara dengan Yafet Sikolo, S.H, selaku Kepala Sub Bidang fasilitasi Perselisihan Batas Daerah Kabupaten Alor mengatakan bahwa "sejauh ini upaya penyelesaian telah dilakukan dengan sangat baik. namun kedua pihak yang bersengketa dalam hal ini Kelurahan Welai Timur dan Desa Petleng mempunyai pendapat masing-masing dengan mengkliam wilayah tempat sengketa, dilain sisi penolakan dari masyarakat Welai Timur terhadap rencana peraturan Bupati merupakan suatu hal yang hal yang tidak bisa dilepas, tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak ini menjadi penyebab utama sengketa batas wilayah ini. Pemerintah Kabupaten Alor terus melakukan monitoring terhadap tahap penyelesaian yang dikembalikan ke para pihak dalam membangun koordinasi untuk penyelesaian masalah kedepan". (Hasil Wawancara dengan Yafet Sikolo)

Bapak Sabdi Makanlehi S.H., M.H, selaku Camat Alor Tengah Utara juga menyatakan,

"Penyelesaian ini menurut kami sudah selesai jika Peraturan Bupati yang akan dibuat Bupati Alor itu disetujui oleh pihak Kelurahan Welai Timur, maka dari itu kami tetap menunggu panggilan lagi dari bapak Bupati untuk rencana kedepan mengenai batas wilayah Desa Petleng yang berbatasan dengan Kelurahan Welai Timur". (Hasil wawancara dengan Sabdi Makalehi)

Bapak Lurah Welai Timur juga mengatakan bahwa "Bahasa Peraturan Bupati sudah ada, namun masyarakat Welai Timur menolak rencana Peraturan tersebut karena pengambilan titik koordinat waktu itu berada di Jalan Ayalon, kami mengakui ada hak ulayat Desa Petleng yang berada dalam wilayah kami, bahkan penduduk asli yang bertempat tinggal di Welai Timur sendiri masih satu suku dengan orang Petleng yakni suku Abui, tetapi yang dibahas disini adalah batas wilayah admnistrasi. Itu yang membuat penolakan dari masyarakat terhadap rencana Peraturan Bupati yang akan dibuat oleh bapak Bupati". (Hasil Wawancara dengan Thimotius Malaioni)

c. Pencatatan tanah di Sekitar Lokasi Sengketa yang tidak Jelas

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Lazasur Maniata menyatakan bahwa "permasalahan ini cukup rumit juga penyelesaiannya, misalnya dititik Kelurahan Welai Timur, Tanah yang berada disekitar lokasi yakni Lapangan Tembak KODIM Alor berada pada pencatatan wilayah kelurahan Welai Timur, sedangkan tanah tempat kantor Bupati Alor diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor untuk dijadikan pusat Administrasi Pemerintahan Kabuapten Alor dan Bukti Doa Ayalon berada itu merupakan tanah pemberian orang Petleng diwakili oleh bapak Yunus Ahamalabi kepada pihak geraja. Hal ini juga yang membuat pemerintah Daerah susah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa wilayah atas kedua wilayah ini". (Hasil Wawancara dengan Lazarus Maniata)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu factor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah ini adalah pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas.

2. Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur

Hukum Progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan rakyat sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam konteks keterbelengguan yang dimaksud, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang *emansipatoris* (membebaskan). Pendekatan Hukum progresif lebih megunakan

Wujud Konkret yang ditawarkan oleh penulis dalam penyelesaian sengketa batas ini adalah sebagai berikut:

a. Pencarian Kebijakan yang Menguntungkan Masyarakat

Salah satu faktor penghambat penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur adalah ketidaksehatian

masyarakat terutama dalam penolakan terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati melalui rencana dikeluarakannya Peraturan Bupati untuk penyelesaian sengketa batas ini. Oleh karena itu perlu dicari kebijakan yang mengguntungkan kedua masyarakat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng dan Kelurahan Welai Timur, apalagi peran pemerintahan daerah dalam hal ini sebagai pihak yang diharapkan netral dalam penyelesaian sengketa batas harus sangat memperhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan agar dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

b. Perubahan Pola Komunikasi dari Top up Ke bottom up

Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah daerah dalam penyelesaian ini lebih bersifat administrasi, dimana proses Penyelesaian hanya dilakukan ketika terjadi gejolak konflik terjadi dimasyarakat pada tahun 2021. Jika diteliti lebih jauh sengketa batas wilayah ini sudah ada sejak berdirinya Desa Petleng itu sendiri. Oleh karena itu Penyelesaian sengketa batas ini diharapakan komunikasinya yang dari atas ke bawah (top down) menjadi dari bawah ke atas (bottom up), permasalahan ini tidak hanya melibatkan unsur elit seperti lewat pemberitahuan untuk melakukan kegiatan fasilitasi di tingkat kecamatan, maupun mediasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Tapi penyelesaian ini komunikasinya harus sampai menyentuh sampai pada masyarakat ditingkat terendah. Pemerintah Daerah bisa turun langsung ke masyarakat untuk menanyakan apa yang menjadi kemauan masyarakat tidak hanya lewat cara bersurat ke para aparatur pemerintahan yang ada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

c. Pelibatan Unsur Budaya dan Keagaman

Temuan dalam penelitian bahwa berdasarkan cerita sejarah yang diketahui yakni penyerahan tanah di belakang GOR Kabupaten Alor dari orang Petleng kepada orang Monbang agar Naga jangan makan manusia lagi, perlu didalami dengan lebih jauh lewat komunikasi yang bersifat *top down* ke komunikasi yang bersifat *bottom up*, sehingga dapat diketahui sejarah dan kepercayaan masyarakat pada waktu itu, yang dapat ditulis secara baik untuk digunakan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah ini.

Pemerintah daerah juga dapat melibatkan unsur agama melalui penelusuran mengenai pemberian tanah tempat berdirinya Bukit Doa Ayalon kepada pihak gereja. Pihak gereja yang masih memiliki bukti atau catatan mengenai pemberian tanah ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng dan Kelurahan Welai Timur. Pemerintah daerah juga dapat dengan melibatkan unsur keagamaan yakni forum komunikasi Gereja yang berada di kelurahan Welai Timur dan Desa Petleng bersama-sama terlibat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah ini.

d. Pelibatan Unsur Akademisi

Bahwa dalam penyelesaian ini, pemerintah daerah dapat melibatkan unsur akademis sebagai pihak yang netral untuk melakukan kajian terkait sengketa batas wilayah ini. Dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah ini, unsur akademis yang terlibat dalam penyelesaian ini harus independent dalam melakukan kajian-kajian mulai dari pemekaran desa Petleng itu sendiri, dan penyebab utama dari sengketa ini. Kemudian hasil temuan dapat dipresentasikan dan didiskusikan dengan melibatkan pihak masyarakat Welai Timur, masyarakat Desa Petleng dan para *stakeholder* dari kedua wilayah ini

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penulisan menarik kesimpulan:

- 1) Peran Pemerintah dalam Penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor adalah dengan melakukan rapat fasilitasi, Mediasi, dan Penyelesaian melalui kewenangan Bupati Alor. Namun sampai dengan selesainya penelitian ini belum ada kesepakatan bersama mengenai batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur, musyawarah yang telah dilakukan juga tidak sampai pada kata mufakat dan masalah ini masih dikembalikan ke masyarakat untuk diapat diselesaikan.
- 2) Faktor penghambat yang mempengaruhi peran Pemerintah dalam Penyelesaian sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kabupaten Alor adalah karena kurangnya dokumen penunjang dalam penyelesaian sengketa ini, Pemerintah Kabupaten Alor sebenarnya sudah dapat memutuskan batas wilayah berada di Jalan Ayalon, namum hal ini juga tidak bisa dilaksanakan karena adanya ketidaksehatian dari masyarakat serta pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas.

BIBLIOGRAFI

- Budiardjo, Mariam. (2007). Dasar Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitisn Hukum: Empiris Dan Normatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kantraprawira, Rusandi. (1998). Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ndahara, Taliziduhu. (1994). Dimensi-Dimensi Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Teori Dan Praktit Pemerintahan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.

Riwu Kaho, Josef. (1995). Prospek Otonomi daerah Di Negara Republik Indonesia, (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempegaruhi Penyelenggaraannya). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sirajudin, dkk. (2016). Hukum Admnistrasi Pemerintahan Daerah. Malang: Setara Pers.

Widjaja, HAW. (2014). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hadjon, Philipus M. (1997). Tentang Wewenang. Yuridika, 5-6.

Pakaya, Jefri. S. (2016, Maret). Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. Jurnal Legilsasi Indonesisa, 13(1), 73-84.

Putri, Lia Sartika. (2016, Juni). Kewenangan Desa Dan Penetapan Desa. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 161-175.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa

Peraturan daerah Kabupaten Alor Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kelurahan di Kabupaten Alor



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).